

S E P U T U S A N

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadya Pacitan

Nomor : 160/I.04.20/I:87/SK
tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK . **BINA PUTRA**
oleh Yayasan **Pembinaan Kesejahteraan Keluarga**
di Desa Sanggrahan

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadya Pacitan

Membaca: Surat permohonan Ketua Yayasan **Pembinaan Kesejahteraan Keluarga** tanggal 30 - 12-1986 No

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perbaikan

kesempatan belajar di wilayah Kabupaten / Kotamadya . . .
~~xxxxxxxxxx~~
Pacitan , perlu memberi kesempatan
kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang
pendidikan.

b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh
pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipan-
dang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang
telah memenuhi persyaratan.

c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata
Yayasan **Pembinaan Kesejahteraan Keluarga**
telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK **Bina Putra**
..... di **Desa Sanggrahan**

sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut.

Mengingat: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi
Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 No, 275/I04,1.1/15.80/SK.

Memperha-: Surat Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
tikan **Kebonagung** , tanggal 24 - 1 - 1987

Nomor 216/I 04.20.2./K./87.

M E M U T S K A N

Menetapkan :

Pertama : "emberi ijin kepada Yayasan untuk
mendirikan sekolah TK: **Bina Putra** dengan
alamat Desa Sanggrahan Kec. Kebonagung Kab. Pacitan
Kedua:

Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur .
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya Pacitan

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : . PACITAN .

Pada tanggal : . 29.-1.-1987

Kepala Kantor Departemen Dikbud

Kabupaten/Kotamadya Pacitan

KANTOR

KABUPATEN

PACITAN

DRS. SOEWARGIO

NIP.: 130 121 853.

Tembusan kepada :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jatim.
2. Yth. Kepala Kantor Depdikbud
Kecamatan . Kebonagung
3. Arsip .